**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan dalam skrisi ini, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu :

1. Analisis Putusan terhadap perkara perceraian dengan alasan ketidakmampuan dalam hubungan suami istri di Pengadilan Agama Andoolo, dari contoh perkara perceraian dengan alasan ketidakmampuan hubungan suami istri yaitu perkara Nomor 78/Pdt.G/2012/PA.Adl dan Nomor 22/Pdt.G/2014 yaitu mempunyai kesamaan dengan alasan penggugat mengajukan gugatan dikarenakan tergugat mempunyai penyakit impoten yang tidak dapat memberikan nafkah batin terhadap penggugat, dan mempunyai perbedaan yaitu dengan bunyi Amar Putusan, pada perkara Nomor 78/Pdt.G/2012/PA.Adl yaitu mengabulkan gugatan penggugat dan upaya hukumnya adalah banding sedangkan pada perkara Nomor 22/Pdt.G/2014/PA.Adl yaitu hakim memutuskan dengan putusan Verstek yakni, putusan yang tidak pernah dihadiri oleh tergugat dalam proses persidangan dan upaya hukumnya adalah Verszet.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan ketidakmampuan hubungan seksual di Pengadilan Agama Andoolo yaitu :

Saat dimulainya persidangan, Panitera memanggil para pihak yakni penggugat dan tergugat, namun tergugat tidak hadir dalam persidangan, begitu pula dipersidangan selanjutnya. Selanjutnya Keinginan penggugat dan tergugat bertolak belakang, sehingga Majelis Hakim harus berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat. Saat proses persidangan tergugat tidak mengakui isi gugatan penggugat dengan alasan suami tidak dapat memberikan nafkah batin dikarenakan malu. Dan Tidak bisa dibuktikan dari keterangan medis oleh penggugat dan tergugat.

1. **Saran**

Perlu adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat awam agar dapat mengetahui hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan kompilasi Hukum Islam kepada masyarakat agar masyarakat sejak dini dapat mengetahui akibat hukum yang timbul dari perceraian tersebut, sehingga mereka dapat mencari solusi yang lebih baik. Bagi pihak pencari keadilan atau pihak yang berperkara hendaknya memberikan keterangan dari medis (dokter ahli) sehingga bisa menguatkan Hakim dalam memutus perkara perceraiannya. Oleh karena itu, apa yang menjadi masalah dalam rumah tangganya bisa diselesaikan baik itu dengan tahap mediasi maupun putusnya perkawinan atau terjadinya perceraian dikalangan suami istri tersebut.